

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap individu dilahirkan dengan disertai hak yang melekat yang ada pada dirinya, hak-hak itu merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.

Hak-hak itu tentu saja juga harus dihormati oleh individu yang lain. Salah satu Hak tersebut adalah Hak untuk memeluk Agama dan Kepercayaan untuk beribadat sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya itu. Hal itu juga diatur di dalam konstitusi kita yaitu Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Kebebasan beragama adalah juga merupakan Hak Asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*), sehingga negara harus menjamin terpenuhinya hak kebebasan beragama. Hal itu sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, di dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Salah satu jaminan dalam kebebasan beragama adalah jaminan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya dengan rasa aman dan tentram

tanpa gangguan dari manapun. Tentu saja untuk menjalankan ibadahnya pemeluk agama dan kepercayaan itu diberikan perlindungan oleh negara untuk mendirikan sarana dan prasana peribadatnya. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap upaya penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah para pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UUD 1945 Pasal 29 sangat tegas disebutkan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Pasal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap semua umat beragama di Indonesia.

Pasal tersebut juga merupakan bentuk peneguhan dan penegasan bahwa Negara Indonesia didirikan bukan atas dasar satu agama saja, tetapi memberikan kedudukan yang sama bagi semua agama yang berkembang di Indonesia. Konsepsi satu untuk semua merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa dengan melihat realitas kemajemukan bangsa.

Disamping itu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, Pemerintah bersama tokoh-tokoh Agama membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Diharapkan dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama tidak ada lagi gangguan terhadap kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan Agama dan Kepercayaan masing-masing dengan rasa aman dan tentram.

Sebagai bangsa yang majemuk pluralistis, tentunya Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi, terutama konflik antar agama. Karena itu

dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat tersebut merupakan hasil kompromi dari berbagai pihak unsur agama yang ada di Indonesia. Namun demikian, masalah pembangunan rumah ibadah menjadi batu sandungan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sayangnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat tersebut kurang tersosialisasi di tengah masyarakat, sehingga tidak banyak dijadikan pijakan dalam menjalin kerukunan beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Sehingga akhir-akhir ini sering terjadi gangguan kebebasan dan keamanan yang dialami masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing, terutama dalam permasalahan Pendirian Rumah Ibadat. Beberapa peristiwa berkaitan pendirian rumah ibadah akhir-akhir ini terjadi seperti pada contoh kasus HKBP di perumahan Pondok Timur Indah

(PTI), Kecamatan Mustikajaya-Kota Bekasi dan HKBP (Horia Kristen Batak Protestan), Pantecosta dan GKRI (Gereja Kristen Rahani Indonesia) di Kavling Mangseng, Kecamatan Bekasi Utara-Kota Bekasi.

Seperti diketahui, jemaat keempat gereja ini dilarang melaksanakan kegiatan keagamaan oleh masyarakat sekitar karena alasan IMB gereja yang tidak diakui/tidak sesuai dengan IMB dan alih fungsi lahan (Rumah tinggal dijadikan gereja/tempat ibadat). Meski sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menjamin para jemaat dapat beribadah di dalam gerejanya, warga sekitar tetap tidak mengindahkannya dan terus menolak segala kegiatan yang dilakukan oleh para jemaat gereja. Disamping persoalan IMB masyarakat juga merasa tidak pernah dilibatkan dan dimintai persetujuan di dalam pembangunan rumah ibadat, sehingga dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah ini diragukan keasliannya oleh masyarakat dan ada permainan dengan aparat setempat. Inilah yang menjadi alasan keberatan dan penolakan masyarakat terhadap pendirian beberapa rumah ibadat di keempat lokasi tersebut.

Persoalan-persoalan inilah yang menimbulkan penolakan-penolakan masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah, persoalan-persoalan ini kaitannya dengan syarat-syarat administrasi dan teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan sebuah rumah ibadah. Pembangunan Rumah Ibadah yang akan dibangun sebenarnya harus mematuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis hal itu sudah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dikatakan bahwa:

“Pendirian rumah ibadat harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.”

Kemudian dipertegas pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat yang mengatakan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus lainnya. Persyaratan khusus itu antara lain meliputi:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Dan pada pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian

Rumah Ibadat dikatakan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Disini jelas peran pemerintah adalah menjembatani kebebasan tiap pemeluk agama untuk beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga kedepannya tidak ada lagi persoalan tentang kebebasan beragama dan peraturan yang ada harus berjalan efektif.

Berdasarkan uraian di atas dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **“Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Terkait Pendirian Rumah Ibadat (Studi Di Pemerintah Kota Bekasi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi terkait pendirian rumah ibadat.

2. Apakah faktor pendukung Pemerintah Kota Bekasi di dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat terkait pendirian rumah ibadat.
3. Apakah faktor penghambat serta solusinya yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi di dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat terkait pendirian rumah ibadat.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan

Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi terkait efektivitas pendirian rumah ibadat.

2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa faktor pendukung Pemerintah Kota Bekasi di dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
3. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa faktor penghambat serta solusinya yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi di dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara yakni tentang Hukum Perizinan.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk menambah wacana dan pengetahuan tentang hukum perizinan khususnya yang berkaitan dengan ijin pendirian tempat ibadat serta sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari penulis yang merupakan sebagian dari wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

b. Bagi Pemuka Agama dan Kepercayaan

Berguna sebagai pengetahuan mengenai pentingnya memiliki ijin pendirian rumah peribadatan sehingga konflik-konflik sosial yang ada dapat diminimalisir.

c. Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan tentang seluk beluk mengenai ijin pendirian rumah peribadatan sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam memantau dan mengontrol rumah peribadatan yang ada sesuai aturan yang berlaku.

d. Bagi Pemerintah Kota Bekasi

Sebagai referensi apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam pengaturan perizinan, pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan selama ini khususnya di bidang pendirian rumah peribadatan, sehingga dapat dibentuk suatu mekanisme pengaturan yang lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan penelitian. Teori yang dibahas dalam Bab II ini antara lain yaitu teori efektivitas, teori Pelindungan Hukum dan Teori Perizinan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisa data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan penelitian ini yang di dalamnya menguraikan jawaban dari permasalahan. Bab ini dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan permasalahan yaitu mengenai Gambaran umum lokasi penelitian, Efektivitas

pelaksanaan Pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat di Kota Bekasi, dan Faktor Pendukung, Faktor Penghambat Serta Solusinya Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Bekasi di dalam pelaksanaan pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri no. 9 tahun 2006/ no. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.